

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan tentang bagaimana implementasi pasal 170 ayat(1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 tentang tindak pidana mengajurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak Pidana menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Penelitian ini apabila dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian *hukum normatif yang bersifat deskriptif*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang di pergunakan yaitu dipergunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti tentang tindak pidana mengajurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Analisis data menggunakan teknik analisa content analisis dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi 170 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 terhadap pelaku tentang tindak pidana mengajurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang memiliki kelemahan terhadap pemenuhan unsur-unsur delik. Ini dikarenakan terdakwa merupakan tokoh masyarakat dan ustadz

yang selalu memberikan ceramah-ceramah, dan isi dari ceramah tersebut dijadikan sebagai unsur penyertaan penganjur yaitu *memberi kesempatan* untuk melakukan perbuatan pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku didasari pada unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif didasarkan pada perundang-undangan. Sedangkan unsur subyektif didasarkan pada keyakinan (diri pribadi) hakim tersebut yang menangani, mengadili dan memutus suatu perkara terhadap diri terdakwa.